

PETUGAS-PEMUKTAHIRAN- DATA-PEMILIH

2020

KPT KPU KAB SUKAMARA NO 63/PL.02.1-Kpt/6208/KPU-Kab/VII/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR NO 58/PL.02.1-Kpt/6208/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SUKAMARA KABUPATEN SUKAMARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020.

ABSTRAK : - dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan Tata Kerja Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 58/PL.02.1-Kpt/6208/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

- Dasar Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 2 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 21/PL.02-Kpt/62/Prov/VI/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 22/PL.02-Kpt/62/Prov/VI/2020.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Perubahan terhadap nama Petugas Pemuktahiran Data Pemilih untuk TPS 6 Desa Kartamulia Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, perubahan tersebut merupakan tindak lanjut atas pengunduran diri Petugas Pemuktahiran Data Pemilih pada TPS 6 Desa Kartamulia Kecamatan Sukamara atas nama Junardi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, dengan memberhentikan secara hormat saudara Junardi sebagai Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih pada TPS 6 Desa Kartamulia Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, dan mengangkat saudari Partini sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada TPS 6 Desa Kartamulia Kecamatan Sukamara Kabupaten sukamara, segala biaya di bebaskan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, masa kerja Pemutakhiran Data Pemilih selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus 2020.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juli 2020.
 - Lampiran 2 Halaman.